KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Agar Tak Tertipu Saat Investasi Kripto, Perhatikan 3 Hal Ini	
	Media Name : dream.co.id	**Journalist** : Alfi Salima Puteri
	Publish Date : 06 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Tongam L. Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI))	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Dinar	**Topic** : kripto

Agar Tak Tertipu Saat Investasi Kripto, Perhatikan 3 Hal Ini

Reporter : Alfi Salima Puteri
Senin, 6 Desember 2021 10:35



© MEN

Penawaran investasi kripto ilegal kian marak, biasanya korban diimingi imbal hasil yang sangat tinggi.

Dream - Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat berhati-hati ketika mendapat penawaran investasi aset kripto. Sebab, saat ini sedang marak tawaran aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

" Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," ujar Ketua SWI, Tongam L. Tobing, dalam keterangan resminya, Jumat 3 November 2021.

Viral Bocah SMP Punya Uang Kripto Rp2,3 Miliar dari Hasil Nambang 7 Bulan →

Memang belakangan ini sedang marak penawaran berbasis investasi. Masyarakat harus berhati-hati, karena biasanya pelaku memanfaatkan ketidakpahaman korban untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Namun, terlebih dahulu korban diminta menempatkan atau menyetorkan dananya.

Untuk itu, Tongam meminta masyarakat yang ingin melakukan investasi agar memahami tiga hal berikut ini:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Jangan Asal Investasi Uang Crypto, Pahami Dulu Risikonya →

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tongam mengungkapkan, SWI telah menghentikan satu entitas yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin, yakni PT Rechain Digital Indonesia. Selain itu pihaknya juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

Sebelum berinvestasi kripto, Tongam meminta masyarakat melihat daftar pedagang kripto dan daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto. Hal ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Bikin Nangis! Gegara Crypto, Uang Modal Nikah Ludes dan Ditinggal Calon Istri →

SWI juga kembali menemukan dan menutup 103 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang beredar melalui aplikasi di telepon genggam dan website yang bisa merugikan masyarakat.

" Mendukung upaya proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian, kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan," kata Tongam.

Ketua SWI menambahkan, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada fintech lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak tahun 2018 hingga November 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.734 pinjol ilegal. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar masyarakat tidak ada yang mengakses.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jangan Malu! Cuma 1 dari 10 Orang Paham Mata Uang Virtual →

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK di nomor 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Untuk informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di website https://www.bappebti.go.id/. Sedangkan pengaduannya bisa mengakses ke https://pengaduan.bappebti.go.id.